

## **TINJAUAN PERILAKU DESTRUKTIF PEROKOK AKTIF TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM**

Tauratiya  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

\* Corresponding author: [tauratiya@gmail.com](mailto:tauratiya@gmail.com)

### ***Abstract***

The background of this problem is the rampant of destructive behavior of smokers which causes restlessness in the community. Cigarettes are not a taboo in society, especially the people of Indonesia. Cigarettes can be categorized as addictive substances that can cause addiction for the consumer. Not only addiction, there are many bad things such as damaging health that can be caused by smoking. Besides that, smokers usually often use cigarettes in public places if the smoke can disturb the surrounding community. Even though it has been explained about the area where there is no smoke. In fact, this has been regulated in the Indonesian Criminal Law as evidence that the government is very serious in responding to this matter. In the realm of Islamic law, there are already other provisions regarding to this matter. Although it is not explained in detail about smoking, it can still be likened to other things such as khamr. The destructive behavior of active smokers can disturb the surrounding community so that criminal law enforcement and Islamic law can be applied to violators of these rules. This is to create a situation where the general public is not disturbed by the destructive behavior of smokers.

*Keywords: Cigarettes, Destructive, Criminal Law, Islamic Law*

### **Abstrak**

Latar belakang permasalahan ini adalah maraknya perilaku destruktif perokok yang menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Rokok bukanlah hal yang tabu di masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Rokok dapat dikategorikan sebagai zat adiktif yang dapat menimbulkan ketagihan bagi pemakainya. Tak hanya kecanduan, banyak sekali hal-hal buruk seperti merusak kesehatan yang dapat diakibatkan oleh rokok. Selain itu, perokok biasanya seringkali menggunakan rokok di tempat umum yang sekiranya asapnya dapat mengganggu masyarakat sekitar. Padahal sudah dijelaskan

mengenai tempat kawasan tanpa asap rokok. Bahkan hal ini telah diatur dalam Hukum Pidana di Indonesia sebagai bukti bahwa pemerintah sangat serius dalam menanggapi hal ini. Dalam ranah Hukum Islam pun sudah terdapat berbagai ketentuan mengenai hal ini. Walaupun tidak dijelaskan secara rinci mengenai rokok tapi tetap dapat diserupakan dengan hal-hal lain seperti khamr. Perilaku destruktif perokok aktif tersebut dapat mengganggu masyarakat sekitar, sehingga penegakan hukum pidana maupun hukum Islam dapat diterapkan bagi para pelanggar akan aturan tersebut. Hal ini guna menciptakan keadaan dimana masyarakat umum tidak terganggu oleh perilaku destruktif perokok tersebut.

*Kata kunci: Rokok, Destruktif, Hukum Pidana, Hukum Islam*

## **A. Pendahuluan**

Rokok bukanlah hal yang tabu di masyarakat. Pengaruh dari rokok telah menyentuh berbagai kalangan di masyarakat, baik yang merupakan perokok aktif maupun pasif. Rokok adalah produk hasil olahan tembakau yang sudah terbungkus termasuk cerutu disertai bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, lalu *Nicotiana Rustica* dan juga spesies lainnya serta sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar di dalamnya dengan atau tanpa perlu penambahan bahan tambahan.

Berdasarkan bentuknya rokok dapat diklasifikasikan menjadi rokok filter atau kretek, cerutu, shisha, dan pipa atau cangklong. Rokok filter atau kretek adalah tembakau dan bahan tambahan lain yang digulung dengan kertas baik dengan tangan atau menggunakan mesin. Cerutu merupakan bentuk lembaran yang menyerupai rokok dengan di dalamnya berisi tembakau murni. *Shisha* atau disebut juga dengan rokok arab merupakan tembakau yang dicampur dengan aroma atau perasa buah - buahan dan rempah - rempah yang dihisap dengan alat khusus. Terakhir adalah pipa atau cangklong yakni tembakau yang dimasukkan ke dalam pipa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> P2PTM Kemenkes RI, "Apa Itu Rokok?", Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diakses dari: <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographicp2ptm/penyakit-paru-kronik/page/3/apa-itu-rokok>, pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 14.14. WIB.

Salah satu negara dengan prevalensi merokok tertinggi di dunia adalah Indonesia. Kecenderungan merokok terus meningkat dari tahun ke tahun di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, terutama pada laki-laki mulai dari anak-anak, remaja dan dewasa.<sup>2</sup> Berdasarkan data Susenas tahun 1995, 2001, 2004 dan data Riskesdas tahun 2007 dan 2010 menunjukkan prevalensi perokok 16 kali lebih tinggi pada laki-laki (65,8%) dibandingkan perempuan (4,2%), hampir 80% perokok mulai merokok Ketika usianya belum mencapai 19 tahun.<sup>3</sup> Ada banyak sekali alasan mengapa seseorang mencobanya meskipun pernah mendengar bahaya merokok. Beberapa alasan paling populer seseorang pertama kali mencoba rokok, antara lain karena tuntutan sosial, ingin terlihat keren atau dewasa, sebagai bentuk pembangkangan kepada keluarga terutama orang tua, melihat kebiasaan orang terdekat (orang tua, kakak, paman dan sebagainya), sebagai pelarian untuk melepas penat atau stress, iseng atau sekadar penasaran dengan rasanya, ingin menurunkan berat badan, serta alasan-alasan lainnya.

Hampir semua orang yang pada awalnya hanya mencoba merokok, merasa bahwa dapat berhenti kapan pun mereka mau dan tidak akan mengalami kecanduan. Padahal, ini merupakan sebuah kesalahan fatal karena pada faktanya banyak orang yang tidak sanggup untuk lepas dari kebiasaan ini. Ketika seseorang merokok, tubuh mereka akan merasa nyaman dan mulai menunjukkan rasa tidak nyaman ketika tidak mengonsumsinya. Rasa tidak nyaman ini muncul ketika tubuh berpikir bahwa asupan nikotin kurang atau tidak cukup sering dilakukan.

Untuk membuat seseorang menjadi pecandu rokok tidaklah membutuhkan waktu yang lama. Hanya dalam waktu 6 sampai dengan 10

---

<sup>2</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Info Datin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI* (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2015), hlm. 4.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

detik zat nikotin sudah mampu mempengaruhi otak. Inilah yang membuat perokok menjadi sulit berhenti dan berada pada fase ketagihan. Saat dihirup, paru-paru akan menyerap zat nikotin ke dalam aliran darah, dan dengan cepat menuju otak dan jantung. Kemudian reaksi otak adalah mengeluarkan zat kimia yang memiliki efek yang sama ketika seseorang mengonsumsi kokain atau amphetamine.<sup>4</sup>

Kebanyakan para perokok mengaku menikmati sensasi menyenangkan saat melakukan ritual tersebut. Namun ketika rokok yang dihisap hampir habis, akan segera muncul perubahan suasana hati menjadi negatif. Berikut ini sederet gejala yang muncul ketika seseorang mulai menghabiskan rokoknya atau berupaya berhenti merokok, yaitu perasaan mudah marah, frustrasi dan cemas; tremor; sulit tidur; depresi; nafsu makan yang tiba-tiba meningkat; sulit berkonsentrasi; serta sulit merasa senang dan nyaman.<sup>5</sup>

Selain mempengaruhi keadaan psikis pemakainya, rokok juga tentu mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh penggunanya secara fisik. Ada banyak dampak buruk rokok bagi kesehatan tubuh yakni dapat mempengaruhi kesuburan dan kehamilan, merusak gigi dan menimbulkan bau mulut, penuaan dini, tulang Rapuh, merusak organ pencernaan, menimbulkan penyakit paru obstruktif kronik, risiko serangan jantung dan stroke, radang sendi kronis, diabetes tipe dua, dan risiko kanker. Yang menjadi ironi adalah dampak buruk rokok tidak hanya dirasakan oleh penggunanya saja, tetapi asap yang dikeluarkan juga berpengaruh buruk terhadap kondisi kesehatan orang di sekitarnya, inilah yang dinamakan perokok pasif. Asap rokok yang bisa berdampak buruk bahkan bisa membawa pengaruh yang sama atau bahkan bisa lebih parah pada perokok pasif ketimbang perokok aktif. Hal ini

---

<sup>4</sup> Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa, "**Bahaya Merokok dan Alasan Mengapa Masih Banyak Orang Melakukannya**", 2019, diakses melalui <https://ybkb.or.id/bahaya-merokok-dan-alasan-mengapa-masih-banyak-orang-melakukannya/>, pada tanggal 2 Desember 2021, pukul 07:39 WIB.

<sup>5</sup> *Ibid.*

menunjukkan bahwa rokok dan penggunaannya telah membawa dampak negatif bagi lingkungan sosial.

Dengan mempertimbangkan segala kerugian yang akan ditimbulkan oleh rokok, maka penting untuk diadakannya regulasi yang mengatur tentang rokok agar terciptanya lingkungan masyarakat yang sehat, dan tertib dari gangguan asap rokok. Permasalahan mengenai rokok juga menjadi topik yang hangat diperbincangkan oleh umat muslim yang berada di Indonesia.

Berdasarkan pandangan hukum Islam, rokok dapat dikategorikan ke dalam makanan dan minuman yang pada dasarnya hukumnya adalah boleh (mubah) karena tidak ada yang melarang dengan nash yang *qath'i*, tegas, dan terperinci. Namun demikian, dalam menetapkan hukum sesuatu masalah, dapat ditetapkan atas dasar manfaat dan mudaratnya, didasarkan pada *maqasid al-syari'at* (maksud/tujuan ditetapkannya hukum) yang penetapan hukum itu didasarkan atas kemaslahatan. Dimana ada kemaslahatan dan ada kemudharatan pada sesuatu masalah yang ditetapkan hukumnya, maka dicari mana yang lebih banyak membawa maslahat, itulah yang dijadikan dasar. Kemaslahatan yang sempurna itu dapat menciptakan manfaat dan sekaligus menolak kemudharatan.<sup>6</sup>

Terdapat beberapa kelompok ulama yang berbeda dalam menentukan hukum rokok. Di antaranya pendapat yang diambil dari para ulama adalah: Pertama, meskipun tidak sampai pada dosa besar bagi yang melakukannya, kecuali jika jelas-jelas membahayakan, terdapat pendapat bahwa hukum merokok secara mutlak adalah haram. Kedua, menetapkan hukum merokok adalah makruh. Ketiga, menghalalkannya secara mutlak. Keempat, menyatakan hukum merokok bersifat fleksibel, bahkan bisa berlaku kelima hukum taklif (haram, makruh, mubah, sunah, dan wajib) tergantung kondisi dan keadaan.

---

<sup>6</sup> Husnaini, "Hukum Rokok Analisis Al-Qur'an Dan Fatwa MUI", *Jurnal Syarah*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 65.

Masing-masing kelompok yang mengemukakan pendapat tersebut memiliki sandaran dalil sendiri-sendiri, baik melalui melalui logika (dalil aqli) maupun melalui dalil al-Qur'an dan al-Hadis (dalil naqli). Kelima, tidak membicarakannya, yakni sikap yang tidak mengambil pendapat apapun. Adapun dari masing-masing mazhab, ada yang mengharamkannya, ada yang memakruhkannya, dan ada pula yang menganggapnya mubah.<sup>7</sup>

Salah satu kepedulian umat Islam terhadap arti penting kesehatan, khususnya bahaya rokok, diwujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi salah satu lembaga umat Islam dengan mengadakan forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Aula Perguruan Diniyah Putri, Padang Panjang, Sumatera Barat yang berlangsung sejak tanggal 23 sampai dengan 26 Januari 2009. Sidang Pleno yang diadakan pada Minggu petang, 25 Januari 2009 yang dipimpin K.H.Ma'ruf Amin (Ketua Fatwa MUI), memutuskan bahwa merokok hukumnya dilarang, yakni antara haram dan makruh. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa fatwa haram merokok hanya berlaku bagi perokok di tempat umum, anak-anak wanita hamil.

Fatwa ini dapat dikatakan sebagai jalan tengah atas kontroversi yang terjadi di masyarakat serta diikuti oleh perdebatan di antara para ulama dalam forum resmi MUI. Dengan mempertimbangkan pengaruh rokok bagi sosial dan pribadi, masyarakat dipersilahkan untuk memilih di antara keputusan tersebut. Adapun dampak dari Fatwa MUI ini, melahirkan banyak respon dari berbagai kalangan, yaitu berupa pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat, yang menitikberatkan pada pengaruh fatwa tersebut terhadap dampak manfaat dan mudarat bagi masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 (Fiqh Kontemporer)* (Jakarta: Depag RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam. 2003), hlm. 220.

<sup>8</sup> Husnaini, "Hukum Rokok Analisis .....", hlm. 66-67.

Sebagai negara yang memiliki populasi penduduk dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memberlakukan hukum Islam diantara berbagai jenis hukum lainnya untuk mengatur beberapa hal terutama yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh warga negara yang beragama Islam. Mengingat zaman dan peradaban semakin maju dengan segala kompleksitas masalah yang terjadi tentu menyebabkan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum di negara ini. Seperti halnya rokok, tidak dijelaskan dengan pasti di dalam Al-Qur'an bagaimana pemberlakuan hukumnya. Karena rokok merupakan hal yang dipertimbangkan memiliki pengaruh negatif terhadap kesehatan, sosial, dan lingkungan, maka dalam penegakan hukumnya membutuhkan regulasi yang tegas demi mewujudkan ketertiban di masyarakat. Salah satu hukum yang dapat mewujudkan ketertiban di masyarakat dengan langkah pendekatan yang tegas serta memiliki efek jera yang cukup terasa daripada pendekatan hukum lainnya adalah hukum pidana. Dengan pertimbangan inilah menarik untuk diteliti mengenai bagaimana perspektif hukum pidana dan hukum Islam kontemporer dalam menanggapi perilaku destruktif perokok aktif di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber pada bahan-bahan kepustakaan, dan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Kemudian bahan hukum sekunder, dapat diperoleh dari penjelasan pada peraturan perundang-undangan, buku-buku bacaan, serta data dari internet. Kemudian penulis juga menggunakan sumber data tersier sebagai pelengkap seperti kamus, artikel dan sebagainya. Karena

data yang diperoleh merupakan data sekunder dan metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, maka teknik pengumpulan data dilakukan adalah dengan cara dokumentasi, yakni suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar sebagai laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Perspektif Hukum Pidana dalam Menanggapi Perilaku Destruktif Perokok Aktif di Indonesia**

Indonesia menghadapi masalah yang dilematis mengenai rokok, karena rokok memberikan keuntungan dan kerugian bagi negara dan masyarakat. Dengan demikian maka penting untuk dipikirkan bagaimana cara agar merokok tidak menjadi hal yang merugikan bagi bangsa dan negara namun di sisi lain kualitas kesehatan bangsa tetap terjaga. Dampak yang ditimbulkan akibat merokok bisa berakibat dari berbagai sisi, baik itu dari sisi ekonomi, kesehatan, bahkan sisi kehidupan sosial. Salah satu akibat dari tindakan merokok ialah timbulnya sikap destruktif. Sikap ini cenderung dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain.

Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, pelanggaran mengenai aktivitas merokok merupakan pelanggaran larangan di kawasan tanpa rokok. Apabila merokok pada tempat-tempat seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan, proses belajar mengajar, tempat bermain, ibadah, angkutan umum, tempat umum, juga kerja dan tempat lain yang memang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa adanya rokok maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya ada Pidana denda atas pelanggaran yang terjadi kawasan tanpa adanya rokok yang dapat dikenakan bagi setiap orang tanpa terkecuali yang sengaja melanggar kawasan tanpa adanya rokok.

Ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Kawasan yang dilarang merokok tersebut mewajibkan pimpinan dan/atau penanggung jawab apabila terbukti membiarkan orang merokok berada di kawasan tersebut yaitu dilarang merokok, akan diberi sanksi administrasi dalam bentuk peringatan tertulis atau bisa juga penghentian sementara kegiatan, usaha, serta pencabutan izin.<sup>9</sup> Sanksi pidana yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap hukum yakni adanya ketentuan berupa pidana atau tindakan.<sup>10</sup> Pidana yakni hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang yang terbukti melakukan kesalahan dengan adanya delik berdasarkan putusan tetap.<sup>11</sup> Pelanggaran merupakan yang dilarang dan diancam pidana yang sanksinya lebih ringan dari kejahatan.<sup>12</sup>

Banyak sekali sikap destruktif bagi perokok yang merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Salah satu diantaranya adalah pelanggaran terhadap kawasan tanpa rokok. Eksistensi dari kawasan tanpa rokok dimaksudkan untuk membuat masyarakat terlindungi dari bahayanya pengaruh asap rokok. Dengan menyediakan tempat-tempat khusus untuk perokok maka telah diberlakukan pembatasan area merokok terutama diruang publik. Tempat-tempat yang disediakan ini tentunya harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam regulasi yang telah ada.

Pemerintah sangat memperhatikan mengenai kawasan tanpa rokok ini. Hal ini terbukti dengan adanya sanksi-sanksi pidana yang diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pelanggar

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).

<sup>10</sup> Farid Yaman, *Analisis Fatwa MUI Komisi B-1 tentang Hukum Merokok* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Jurusan Syariah, 2016), hlm. 118.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 95.

kawasan tanpa rokok sebagaimana dalam ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan:<sup>13</sup>

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selain itu, beberapa pemerintah daerah ataupun kota di Indonesia juga membentuk peraturan yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi perilaku destruktif perokok salah satunya merokok di kawasan tanpa rokok. Contohnya dengan pertimbangan bahwa *“rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintesis yang mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia”*, serta untuk menindaklanjuti Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok, maka Kabupaten Bireuen mengeluarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.<sup>14</sup>

Pengaturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam qanun Kabupaten Bireuen terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13, serta dalam qanun tersebut juga telah diatur sanksi denda. Pada Pasal 24 menyebutkan bahwa akan dikenakan denda sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 36.....”, Pasal 199.

<sup>14</sup> Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, “Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”, (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2014 Nomor 55).

Ribu Rupiah) bagi setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

Qanun Kabupaten Bireuen yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok beserta sanksi pidananya sejauh ini belum diterapkan, bagi orang-orang yang merokok hanya diberikan peringatan dan himbauan untuk tidak merokok di kawasan-kawasan yang dilarang untuk merokok tanpa dikenakan sanksi pidana denda maupun dihentikannya pelayanan publik. Untuk saat ini qanun tersebut tidak mengalami perkembangan yang signifikan dan tidak membawa dampak positif kepada pemerintah maupun masyarakat.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan adanya aturan yang tidak dijalankan di wilayah Kabupaten Bireuen, adanya kesenjangan antara aturan yang dibuat dengan perilaku masyarakatnya. Pemerintah tidak menyediakan sarana yang dapat digunakan agar penerapan pidana dapat dilakukan sehingga masyarakat terarah ketika akan diterapkannya sanksi pidana tersebut. Dari sisi masyarakat dapat dikatakan perokok aktif yang sudah biasa merokok sulit untuk berhenti merokok, sehingga hanya bisa diarahkan agar tidak merokok di kawasan tanpa rokok. Namun dimana mereka dapat merokok apabila tempat untuk merokok itu sendiri belum ada.

Selain itu, Pemerintah kota Denpasar juga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan KTR dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang KTR dinyatakan bahwa setiap orang dilarang merokok di KTR, setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan ayat (1) dipidana dengan pidana

---

<sup>15</sup> Rizky Oktria Ramy, Nursiti, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Merokok di Kawasan Tanpa Rokok", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 8.

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>16</sup>

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok khususnya untuk efektivitas sanksi pidana menurut pandangan dari penegak hukum yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar mengatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah berjalan efektif. Karena sudah ada yang ditindak dan diberikan hukuman sesuai dasar hukum yakni Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut.<sup>17</sup> Meskipun dari penegak hukum dari Satuan Polisi Pamong Praja berpendapat sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim masih tergolong sangat rendah, tetapi seperti itulah keputusan hakim yang banyak mempertimbangkan dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu dari sudut pandang keadilan, kepastian hukum, dan Kemanfaatan.

Dari adanya ketentuan dari hukum pidana mengenai sikap destruktif para perokok aktif di Indonesia membuktikan bahwa pemerintah memperhatikan bagaimana untuk menciptakan suasana yang baik bagi lingkungan dan orang sekitar melalui instrumen hukum pidana. Pembentukan aturan-aturan diatas sebagai wadah untuk mengendalikan perilaku perokok agar tidak merugikan bagi masyarakat sekitar.

## **2. Perspektif Hukum Islam dalam Menanggapi Perilaku Destruktif Perokok Aktif di Indonesia**

Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung/ dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, cara penggunaan rokok biasanya dihisap

---

<sup>16</sup> Sekretaris Daerah Kota Denpasar, "Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok", (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 7).

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

seseorang setelah dibakar ujungnya.<sup>18</sup> Rokok juga dikategorikan sebagai zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan) bagi orang yang menghisapnya.<sup>19</sup> Dengan kata lain, rokok termasuk golongan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif).<sup>20</sup>

Dalam konteks hukum Islam, status hukum NAPZA memang tidak disebutkan secara langsung dalam kalimat-kalimat suci Al-quran maupun Hadits. Hal ini dikarenakan masalah NAPZA tidak terdapat di sekitar pergaulan Nabi Muhammad Saw. semasa hidupnya, zat-zat sejenis yang sangat populer pada zaman nabi adalah sejenis minuman keras yang disebut dengan *khamr*.

Oleh karena memang belum ditemukan status hukum NAPZA dalam syariat Islam, baik dalam Al-quran maupun Hadits, maka para ulama (*mujtahid*) biasanya menyelesaikan dengan jalan melakukan ijtihad melalui metodologi hukum Islam dengan menggunakan pendekatan qiyas (analogi hukum) sebagai solusi istinbāth hukum yang belum jelas hukumnya dalam syariat Islam.

Sebelum itu perlu diketahui terlebih dahulu bahwa masalah minuman yang memabukkan - sebagai ashli - dalam Al-Qur'an yang disebut dengan *khamr*, pada pemulaan Islam juga belum ditentukan hukumnya secara tegas, akan tetapi karena mengandung lebih banyak mudarat daripada manfaatnya maka dengan cara yang sangat bijaksana, Allah Swt. -sebagai pembuat hukum-secara gradual menetapkan status

---

<sup>18</sup><https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html#:~:text=Rokok%20juga%20termasuk%20zat%20adiktif,Alkohol%2C%20dan%20Zat%20Adiktif>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2022, Pukul. 11.06 WIB.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> *Ibid.*,

hukum *khamr*, melalui beberapa firman-Nya, seperti Firman Allah Swt dalam:<sup>21</sup>

- a) Surat an-Nahl: 67, ayat tersebut menjelaskan manfaat dari buah Anggur dan Kurma, dan sekaligus menunjukkan akan ada efek yang berbahaya (mudarat) bila buah-buahan itu dijadikan minuman yang memabukkan (*khamr*).
- b) Surat al-Baqarah ayat 21, berisi nasihat, sebelum ada larangan yang tegas di dalamnya, bahwa keberadaan *khamr* mengandung dosa yang besar, karena dampak negatif yang berbahaya, tetapi sedikit manfaatnya bagi manusia.
- c) Surat al-Nisa ayat 43, ayat ini turun disebabkan adanya suatu peristiwa unik dalam sebuah acara di rumah Abd al-Rahnian bin Auf yang juga mengundang Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lainnya. Kemudian dihidangkan minuman *khamr*, sehingga terganggu otak mereka. Ketika tiba waktu shalat, Ali tampil sebagai imam. Dalam Shalatnya itu ia membaca surat al-Kafirun dengan keliru.

Ayat-ayat di atas belum juga menunjukkan status hukum *khamr* secara tegas (kepastian hukum), akan tetapi hanya ada pelarangan minuman *khamr* ketika shalat.

Pada tahapan terakhir Allah Swt. Melalui firman-Nya dalam surat al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91, menetapkan status *khamr* adalah haram dalam Islam. Dengan turunnya ayat tersebut, maka dengan tegas Allah Swt. mengharamkan *khamr*, karena berakibat dapat menghilangkan akal fikiran, memabukkan, dan merupakan perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, serta membuat lalai dari kewajiban terhadap Allah Swt.

---

<sup>21</sup> M. Ali Haidar dalam Chuzaimah T. Yanggo (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 121-122.

Melalui pendekatan qiyas (analogi hukum) terkait hubungan antara rokok dan *khamr*, yakni menghubungkan satu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.<sup>22</sup> Walaupun di satu sisi rokok tidak dapat melemahkan dan memabukkan namun sebenarnya rokok termasuk kedalam “*khabais*”, yakni didefinisikan sebagai sesuatu yang membahayakan dan kotor.<sup>23</sup>

Dari uraian di atas, maka rokok sebagai salah satu zat adiktif dapat dikategorikan sebagai *khamr*, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *khamr* pada dasarnya adalah sebutan bagi tiap-tiap yang memabukkan; Mabuk dalam artian hilangnya kesadaran akal sebagai akibat dari minuman keras atau yang serupa dengannya. Walaupun di satu sisi rokok tidak dapat memabukkan dan melemahkan namun sebenarnya Rokok termasuk kedalam “*khabais*” (sesuatu yang kotor) dan membahayakan. *Khamr*, dengan demikian, tidak terbatas dibuat atau yang diolah dari lima macam buah pada waktu itu, yang diharamkan dimadinah.

Kemudian apabila dilihat dari kenyataannya, penggunaan Rokok lebih banyak menularkan dampak negatif, sedangkan berbuat sesuatu yang lebih membahayakan itu tidak dibolehkan di dalam Alquran, meskipun terhadap diri sendiri, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat Yunus ayat 44, yang berbunyi: “*Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri*”. Dalam sebuah Hadis, Rasulullah Saw. telah bersabda: Dari ilkrimah, dari Ibnu Abbas

---

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terjemah Nur Iskandar al-Barsany, cet. I (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 76.

<sup>23</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, cet V, jld II (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 792-794.

Rasullah Saw. telah bersabda: “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain*” (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan keterangan Hadits nabi di atas, para ulama sepakat bahwa bagi para pemakai *khamr* dikenakan had berupa hukuman dera atau cambuk, baik digunakan sedikit maupun banyak. Tetapi tetap terdapat banyak perbedaan pendapat terkait berat ringanya hukuman tersebut. Setelah rokok diidentifikasi pengaruhnya terhadap fisik maupun akal pikiran, maka ketentuan hukumnya dimasukkan kedalam kategori *khamr*, yang dengan tegas dilarang oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya. Jadi jika dihubungkan dengan rokok yang diketahui mempunyai dampak yang lebih luas dan bahkan lebih berbahaya dari pada *khamr* itu sendiri, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat, bahkan negara dan bangsa, dan bila berlebihan, akan mengakibatkan kematian bagi pemakainya. Di samping itu juga akan berimbas pada timbulnya tindakan-tindakan destruktif seperti pencurian, pemerkosaan bahkan tak segan-segan melakukan pembunuhan untuk memenuhi kebutuhan ketergantungannya kepada rokok (zat adiktif) tersebut.

Maka sejatinya, berdasarkan ketentuan hukum di atas, penggunaan rokok oleh perokok dengan pertimbangan dampak negatif yang ditimbulkan cukup luas dan kompleks. Lewat analogi rokok dengan *khamr*, maka perokok dapat dikenakan sanksi hukum had dan tazir, karena hukum had dijatuhkan sebagai konsekuensi ketetapan agama (syariat), sementara tazir diterapkan sebagai tindakan yang didasarkan atas pertimbangan hakim (imam) dan menjaga keamanan dan kemaslahatan umum.

#### **D. Kesimpulan**

Banyak sekali sikap destruktif bagi perokok yang merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Salah satu diantaranya adalah pelanggaran terhadap

kawasan tanpa rokok. Pemerintah sangat memperhatikan mengenai kawasan tanpa rokok ini. Hal ini terbukti dengan adanya sanksi-sanksi pidana yang diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Rokok sebagai zat adiktif dalam Islam dapat dikategorikan sebagai *khamr*. Walaupun di satu sisi rokok tidak dapat melemahkan dan memabukkan, namun sebenarnya rokok dikategorikan ke dalam "*khabais*" yang diartikan sebagai sesuatu yang membahayakan dan kotor. Kemudian apabila dilihat dari kenyataannya, penggunaan Rokok lebih banyak menularkan dampak negatif, sedangkan berbuat sesuatu yang lebih membahayakan itu tidak dibolehkan di dalam Alquran, meskipun terhadap diri sendiri

#### E. Saran

Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kawasan-kawasan yang harus dibebaskan dari asap rokok seperti gedung sekolah, tempat bekerja, dan perlunya penyediaan tempat untuk merokok bagi perokok agar tidak berlalu lalang mengganggu serta penting untuk diadakan ketetapan larangan merokok di daerah. Selain itu, adanya tindakan nyata dari konsistensi dan profesionalitas aparat penegak hukum juga berperan penting, karena ketika ditemukan pelanggaran atas aturan undang-undang mengenai kawasan rokok maka perlu diberikan sanksi yang tegas sehingga aturan dapat berlaku secara optimal.

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia. (2003). Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran (Fiqh Kontemporer).

Haidar, M. Ali dalam Chuzaimah T. Yanggo. (1992). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Husnaini. (2018). Hukum Rokok Analisis Al-Qur'an Dan Fatwa MUI. *Jurnal Syarah*, Vol. 7, No. 1.
- Jamaluddin. (2016). *Transaksi Jual Beli Rokok dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Khalaf, Abdul Wahab. (1989). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Terjemah Nur Iskandar al-Barsany. Jakarta: Rajawali.
- Qaradhawi, Yusuf. (1996). *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ramy, Rizky Oktria, Nursiti. (2018). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Merokok di Kawasan Tanpa Rokok. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 1.
- Rusyd, Ibn. (1995) *Bidayah al-Mujtahid*. Beirut: dar al-Fikr.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia-Ui Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yaman, Farid. (2011). *Analisis Fatwa MUI Komisi B-1 tentang Hukum Merokok*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Jurusan Syariah.

**Peraturan perundang-undangan.**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)
- Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, *Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*, Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2014 Nomor 55, Bireuen: 2014.
- Sekretaris Daerah Kota Denpasar, *Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*, Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 7, Denpasar: 2013.